



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL MAULANA BIN NOR EFENDI**
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A, Gang Aliyah, RT 002, RW 001, Desa Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; atau Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan 3 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 95/Pid.Sus/LH/2024/PN Ksn tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/LH/2024/PN Ksn tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL MAULANA Bin NOR EFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105” sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL MAULANA Bin NOR EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang Bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar nota penjualan emas
 - 7 (tujuh) lembar nota pembelian emas
 - 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan emas

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 satu roll kertas thermal
- 1 satu buah tang potong kawat
- 2 dua bungkus plastik klip uk 6x4
- 1 satu buah korek api warna putih
- 1 satu buah penjepit stainless
- 1 satu buah mangkok plastik warna hijau

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu buah mangkok stainless
- 1 satu lembar kain
- 1 satu buah torch blow merk HI-COOK
- 1 satu set cerobong asap pembakaran emas
- 3 tiga buah kaleng gas merk HI-COOK ukuran 220 gram
- 2 dua buah mangkok tanah liat pembakaran emas
- satu buah kalkulator print merk CASIO tipe HR-8RC
- 1 satu buah timbangan digital merk CHQ seri DJ2002A
- 1 satu buah timbangan neraca

Dirampas untuk dimusnahkan

- Emas dengan berat bersih 9,3 gram

Dirampas untuk Negara

- 1 satu botol berisi cairan merkuri / air raksa dengan berat kotor 197,4 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup RI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa baru lulus dari Madrasah Aliyah di Kereng Pangi dan berencana melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Terdakwa tidak mengetahui atas legal tidak legalnya logam emas dan apakah melanggar hukum atau tidak. Seharusnya penjual emas asal haruslah dihukum pula karena ia yang lebih memahami legal tidaknya emas yang dijual kepada Terdakwa. Atas kejadian ini Terdakwa menderita psikis, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Memohon Majelis Hakim mempertimbangkan usia yang masih muda dan ingin melanjutkan sekolah untuk keluarga dan adik-adik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-26/KSNGN/Eku/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL MAULANA Bin NOR EFENDI pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko Emas Pancar Zaki di Jl. Pembangunan, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Toko Emas Pancar Zaki di Jl. Pembangunan, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng yang merupakan milik ayah Terdakwa IQBAL mempunyai kegiatan usaha jual beli dan melebur emas namun karena kondisi kesehatan ayah Terdakwa yang buruk sehingga menyerahkan pengelolaan usaha toko emasnya kepada Terdakwa IQBAL, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 di Toko Emas Pancar Zaki di Jl. Pembangunan, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, Terdakwa membeli 5 (lima) pentolan mineral logam emas dengan berat 9,3 (sembilan koma tiga) gram dari penambang penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang tidak Terdakwa ketahui siapa namanya, kemudian Terdakwa IQBAL menggunakan alat pembakar yakni *torch blow* untuk memisahkan antara air raksa dengan emas sehingga pentolan emas tersebut berubah warna menjadi kunting, selanjutnya Terdakwa dapat memperkirakan kadar emas dan berat emas tersebut sehingga dapat menentukan harga emas yang akan dibayarkan kepada penambang emas, bahwa emas yang dibakar tersebut memiliki kadar 93 harga pergram sebesar Rp1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu) rupiah dan emas kadar 90 harga pergram sebesar Rp1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu) rupiah sehingga total pembelian oleh Terdakwa IQBAL sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Emas yang ditampung atau dibeli oleh Terdakwa selanjutnya dilebur atau dibentuk menjadi lempengan atau kotak dan dijual ke Toko Emas yang berada di Palangka Raya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nomor: 28.07/1085/2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Kereng Pangi yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola Unit M. YUSUF RAMDANI yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa emas dengan berat bersih/netto 9,3 (sembilan koma tiga) gram;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL MAULANA Bin NOR EFENDI menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara tersebut berasal dari penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang bukan merupakan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin milik Saksi ACHMAD ARI YUNANTO alias IWIT.

Perbuatan MUHAMMAD IQBAL MAULANA Bin NOR EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, Pasal 105 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adesta Pratama bin Yuli Supratikno, S.H., di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, di Toko Mas Pancar Zaki di Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Katingan Nomor Sprin/724/VII/OPS.1.3./2024, tanggal 1 Juli 2024, Personel Polres Katingan ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi "Peti Telabang 2024" dalam rangka penanggulangan dan penindakan terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam maupun di luar target operasi di wilayah hukum Polres Katingan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Katingan beserta anggota lainnya yang tergabung dalam Surat Perintah Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi "Peti Telabang 2024"

- Bahwa orang yang telah Saksi dan Tim tangkap melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah Muhammad Iqbal Maulana Bin Nor Efendi H.;

- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu membeli mineral berupa emas yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah;

- Bahwa cara Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana yaitu membeli mineral berupa emas dari masyarakat/orang-orang yang bekerja mencari emas yang datang ke Toko Mas Pancar Zaki, kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana melakukan pengecekan emas yang akan dibelinya tersebut dengan cara dibakar untuk memisahkan bahan kimia berupa air raksa dengan emas itu sendiri. Jika emas tersebut sudah terpisah dari kandungan bahan kimia lalu ditimbang untuk menentukan harga yang akan ditawarkan kepada penjual emas tersebut;

- Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 15.45 WIB, kegiatan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres dengan personel yang terlibat dalam Kegiatan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Peti Telabang 2024" sedang melaksanakan penyelidikan terhadap Target Operasi Peti Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Toko Mas Pancar Zaki, kemudian terhadap tempat tersebut dilakukan pengawasan dan pemantauan oleh Personel Operasi "Peti Telabang 2024" Polres Katingan. Di saat dilakukan pengawasan dan pemantauan ternyata benar ditemukan aktivitas jual beli mineral berupa emas yang diduga bukan berasal dari pemegang izin yang sah, kemudian atas kegiatan tersebut personel Polres Katingan melakukan pengecekan di Toko tersebut dan benar telah terjadi jual beli emas serta ditemukan benda/barang yang diduga digunakan untuk kegiatan penampungan, pembelian, pengolahan dan/atau pemurnian mineral berupa emas yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana. Atas hal tersebut

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana dan barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana tidak memiliki legalitas terkait perizinan berusaha di Toko Emas Pancar Zaki;

- Bahwa karena mengetahui Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana tidak memiliki legalitas terkait perizinan berusaha di Toko Emas Pancar Zaki tersebut, maka Saksi bersama dengan personel yang terlibat dalam Kegiatan Kewilayahan "Peti Telabang 2024" yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Katingan mengamankan dan membawa Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana beserta barang bukti yang diduga digunakan untuk kegiatan penampungan, pembelian, pengolahan dan/atau pemurnian mineral emas;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan yaitu emas dengan berat 9,3 (sembilan koma tiga) gram, 8 (delapan) lembar nota penjualan emas, 7 (tujuh) lembar nota penjualan emas, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 6x4, 1 (satu) buak korek api warna putih, 1 (satu) buah penjepit *stainless*, 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau, 1 (satu) buah mangkok *stainless*, 1 (satu) lembar kain, 1 (satu) botol berisi cairan merkuri/air raksa dengan berat kotor 197,4 (seratus sembilan puluh tujuh koma empat) gram, 1 (satu) buah *torch blow* merek Hi-Cook, 1 (satu) set cerobong asap pembakaran emas, 3 (tiga) buah kaleng gas merek Hi-Cook ukuran 220 (dua ratus dua puluh) gram, 2 (dua) buah mangkok tanah liat pembakaran emas, 1 (satu) buah kalkulator *print* merek Casio tipe HR-8RC, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ seri DJ2002A dan 1 (satu) buah timbangan neraca;

- Bahwa pemilik dari barang-barang yang diamankan tersebut yaitu Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana;

- Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Niko Michael Tanuwijaya Bin Ronny Tanuwijaya, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan berita acara penyidikan sudah benar;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, di Toko Mas Pancar Zaki di Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Katingan Nomor Sprin/724/VII/OPS.1.3./2024, tanggal 1 Juli 2024, Personel Polres Katingan ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi "Peti Telabang 2024" dalam rangka penanggulangan dan penindakan terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang ada dalam maupun di luar target operasi di wilayah hukum Polres Katingan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Katingan beserta anggota lainnya yang tergabung dalam Surat Perintah Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi "Peti Telabang 2024";
- Bahwa orang yang telah Saksi dan tim tangkap melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah Muhammad Iqbal Maulana Bin Nor Efendi H.;
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu membeli mineral berupa emas yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah;
- Bahwa cara Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana yaitu membeli mineral berupa emas dari masyarakat/orang-orang yang bekerja mencari emas yang datang ke Toko Mas Pancar Zaki, kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana melakukan pengecekan emas yang akan dibelinya tersebut dengan cara dibakar untuk memisahkan bahan kimia berupa air raksa dengan emas itu sendiri. Jika emas tersebut sudah terpisah dari kandungan bahan kimia lalu ditimbang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan harga yang akan ditawarkan kepada penjual emas tersebut;

- Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 15.45 WIB, kegiatan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres dengan personel yang terlibat dalam Kegiatan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Peti Telabang 2024" sedang melaksanakan penyelidikan terhadap Target Operasi Peti Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Toko Mas Pancar Zaki, kemudian terhadap tempat tersebut dilakukan pengawasan dan pemantauan oleh Personel Operasi "Peti Telabang 2024" Polres Katingan. Di saat dilakukan pengawasan dan pemantauan ternyata benar ditemukan aktivitas jual beli mineral berupa emas yang diduga bukan berasal dari pemegang izin yang sah, kemudian atas kegiatan tersebut personel Polres Katingan melakukan pengecekan di Toko tersebut dan benar telah terjadi jual beli emas serta ditemukan benda/barang yang diduga digunakan untuk kegiatan penampungan, pembelian, pengolahan dan/atau pemurnian mineral berupa emas yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana. Atas hal tersebut maka Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana dan barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana tidak memiliki legalitas terkait perizinan berusaha di Toko Emas Pancar Zaki;

- Bahwa mengetahui Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana tidak memiliki legalitas terkait perizinan berusaha di Toko Emas Pancar Zaki tersebut, maka Saksi bersama dengan personel yang terlibat dalam Kegiatan Kewilayahan "Peti Telabang 2024" yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Katingan mengamankan dan membawa Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana beserta barang bukti yang diduga digunakan untuk kegiatan penampungan, pembelian, pengolahan dan/atau pemurnian mineral emas;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan yaitu emas dengan berat 9,3 (sembilan koma tiga) gram, 8 (delapan) lembar nota penjualan emas, 7 (tujuh) lembar nota penjualan emas, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 6x4, 1 (satu) buah korek api warna putih, 1 (satu) buah penjepit *stainless*, 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau, 1 (satu) buah mangkok *stainless*, 1 (satu) lembar kain, 1

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol berisi cairan merkuri/air raksa dengan berat kotor 197,4 (seratus sembilan puluh tujuh koma empat) gram, 1 (satu) buah *torch blow* merek Hi-Cook, 1 (satu) set cerobong asap pembakaran emas, 3 (tiga) buah kaleng gas merek Hi-Cook ukuran 220 (dua ratus dua puluh) gram, 2 (dua) buah mangkok tanah liat pembakaran emas, 1 (satu) buah kalkulator *print* merek Casio tipe HR-8RC, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ seri DJ2002A dan 1 (satu) buah timbangan neraca;

- Bahwa pemilik dari barang-barang yang diamankan tersebut yaitu Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana;
- Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

3. Ahli David Kurniawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Ahli tahu diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana yaitu berupa kegiatan penampungan, pembelian, pengolahan dan/atau pemurnian mineral emas tanpa izin;
- Bahwa Ahli mulai tahun 2023 sampai dengan sekarang bekerja sebagai PPNS Minerba pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM;
- Bahwa tugas pokok utama Ahli adalah merumuskan kebijakan utama terkait pertambangan Mineral dan Batu Bara serta melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli sehingga ditunjuk sebagai Ahli untuk memberikan keterangan dalam dugaan perkara tindak pidana di bidang pertambangan ini adalah surat Kepala PPNS Minerba Nomor 114.Tug/PPNS.MB/VII/2024;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dalam perkara ini adalah perkara dugaan tindak pidana setiap orang yang menampung, memanfaatkan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 *juncto* Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

- Bahwa yang dimaksud dengan “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan/atau batu bara”, dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagai berikut:

- Menampung yaitu kegiatan menerima, mengumpulkan, termasuk kegiatan penadahan terhadap material yang berasal dari IUP;
- Memanfaatkan adalah mengambil manfaat atau keuntungan dari suatu objek (wilayah yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan), dalam hal ini material yang dimanfaatkan berupa komoditas mineral logam emas;
- Merujuk kepada Kepmen ESDM 301.K/MB.01/MEM.B/ 2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batu Bara Nasional, pengolahan mineral adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Sedangkan pemurnian merupakan upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batu bara dengan mengubah sifat fisik atau kimia;
- Merujuk kepada Kepmen ESDM 301.K/MB.01/MEM.B/ 2022, Setiap pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn



berhak untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral atau batu bara termasuk produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau pengembangan batu bara yang diproduksi. Karena Pengangkutan dan Penjualan merupakan bagian tidak terpisahkan suatu operasi penambangan, maka dalam hal pengangkutan, pemegang IUP dapat bekerjasama dengan IUJP, sedangkan dalam hal penjualan, pemegang IUP dapat bekerja sama dengan pemegang Izin Pengangkutan Penjualan;

- Bahwa perizinan yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan penambangan logam (emas) yaitu:
 - Izin Usaha Pertambangan (dengan kronologis perizinan mulai dari kuasa pertambangan atau persetujuan pencadangan wilayah, izin usaha pertambangan tahapan eksplorasi, dan izin usaha pertambangan operasi produksi).
 - Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
 - Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
 - Izin Pengangkutan Penjualan (IPP).
- Bahwa berdasarkan definisi pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bahwa kegiatan penambangan dan/atau penjualan merupakan bagian dari kegiatan pertambangan sehingga berdasarkan tugas dan fungsi Ahli, maka perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau penjualan tersebut berupa IUP Operasi Produksi dan IPR;
- Bahwa sesuai Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dapat melakukan usaha pertambangan, dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah, termasuk salah satunya adalah izin. Bentuk izin yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan dan IUP untuk penjualan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ketentuan baik perorangan atau badan usaha untuk melakukan usaha pertambangan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan;

- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan perizinan berusaha terkait usaha pertambangan adalah Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, kemudian pasca terbitnya Perpres 55 Tahun 2022, Pasal 4 Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaksanakan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

- Bahwa jenis perizinan berusaha yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR); Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan, dan IUP untuk penjualan;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh penyidik di mana Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana tertangkap tangan melakukan penjualan emas dan tidak dapat menunjukkan terkait izin usaha pertambangan serta mengakui mendapatkan emas dari para penambang atau masyarakat yang menjual emas kepada Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana, terhadap barang bukti yang diamankan berupa emas dengan berat 9,3 (sembilan koma tiga) gram, 1 (satu) rol kertas *thermal*, 1 (satu) buah tang potong kawat, 8 (delapan) lembar nota penjualan emas, 7 (tujuh) lembar nota pembelian emas, 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan emas, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 6x4, 1 (satu) buah korek api warna putih, 1 (satu) buah penjepit *stainless*, 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau, 1 (satu) buah mangkok *stainless*, 1 (satu) lembar kain, 1 (satu) botol berisi cairan merkuri/air raksa dengan berat kotor 197,4 (seratus sembilan puluh tujuh koma empat) gram, 1 (satu) buah *torch blow* merek Hi-Cook, 1 (satu) set cerobong asap pembakaran

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas, 3 (tiga) buah kaleng gas merek Hi-Cook ukuran 220 (dua ratus dua puluh) gram, 2 (dua) buah mangkok tanah liat pembakaran emas, 1 (satu) buah kalkulator *print* merek CAS/0 tipe HR-8RC, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ seri DJ2002A, 1 (satu) buah timbangan neraca merupakan peralatan yang biasa digunakan dalam pengolahan emas;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana termasuk dalam proses pengolahan dan/atau pemurnian komoditas emas;

- Bahwa izin usaha yang seharusnya di miliki oleh Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana dalam usaha pertambangan dengan kronologis seperti tersebut di atas adalah Izin Pengangkutan dan Penjualan yang dilengkapi dengan perjanjian kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi sehingga apabila kegiatan penambangan tidak dilakukan sendiri oleh pemegang IUP maka dapat dilakukan kegiatan penambangan tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain yang mempunyai perizinan IUJP. Apabila tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan sendiri, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain yang mempunyai perizinan IPP;

- Bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan yang telah dilakukan terkait perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana, Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan unsur pasal yang terpenuhi sebagai berikut:

- Bahwa menampung dengan cara Terdakwa membeli emas yang merupakan hasil penambangan tanpa izin;
- Bahwa memanfaatkan dengan cara Terdakwa mengolah kembali emas tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa penjualan dengan cara menjual langsung di Toko Emas milik sdr. Iqbal;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mineral yang diperjualbelikan merupakan komoditas penambangan yang bukan berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin atau dengan cara melakukan penambangan secara ilegal;

- Bahwa tidak ada penambangan emas di Kalimantan Tengah yang memiliki izin tambang berupa IPR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nomor: 28.07/1085/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola Unit M. Yusuf Ramdani yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa emas dengan berat bersih/netto 9,3 (sembilan koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana di bidang pertambangan dengan cara menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah Kontrakan Terdakwa dan juga toko tempat Terdakwa melakukan pembelian emas dan pemurnian yang bernama Toko Emas Pancar Zaki yang berada di Jalan Pembangunan Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologi penangkapan yaitu pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah sambil tidur-tiduran kemudian datang anggota Polres Katingan yang menanyakan apakah Terdakwa ada melakukan kegiatan pembelian, pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam emas, kemudian Terdakwa jawab iya ada, kemudian anggota Polres Katingan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti;
- Bahwa mineral logam yang telah Terdakwa lakukan pemurnian adalah logam emas;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemurnian mineral logam emas pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mineral logam emas tersebut dari masyarakat penambang emas dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli mineral logam emas dari uang sendiri tidak ada yang memberikan modal;
- Bahwa Terdakwa membeli mineral logam emas pada lebih dari 1 (satu) orang penambang dan sering ganti-ganti;
- Bahwa para penambang yang Terdakwa membeli mineral logam emasnya tidak mempunyai IUP, IUPK dan melakukan penambangan secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 ada membeli 5 (lima) pentolan mineral logam emas yang beratnya sejumlah 9,3 (sembilan koma tiga) gram dari 5 (lima) orang penambang mineral logam emas yang Terdakwa tidak ada yang kenal siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) pentolan mineral logam emas tersebut seharga total hampir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kadar serta harga yang berbeda-beda setiap pentolannya;
- Bahwa warna 5 (lima) pentolan tersebut kuning;
- Bahwa warna 5 (lima) pentolan tersebut sebelumnya berwarna putih perak karena masih tercampur dengan air raksa, kemudian 5 (lima) pentolan mineral logam emas tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan alat pembakar *torch blow* untuk 5 (lima) pentolan mineral logam emas tersebut berubah warnanya menjadi kuning;
- Bahwa awalnya 5 (lima) pentolan mineral logam emas tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan alat pembakar *torch blow* untuk memisahkan kandungan air raksanya sehingga setelah itu terhadap 5 (lima) pentolan mineral logam emas berubah warnanya menjadi kuning;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa membakar 5 (lima) pentolan mineral logam emas tersebut dengan menggunakan alat bakar *torch blow* tersebut yaitu untuk memisahkan kandungan air raksa pada 5 (lima) pentolan mineral logam emas tersebut, kemudian setelah didinginkan Terdakwa dan berubah warna Terdakwa bisa melihat atau memperkirakan berapa kadar emasnya, berapa berat timbangannya serta berapa harganya;
- Bahwa pada awalnya yaitu apabila ada penjual (para penambang emas) yang datang ke toko Terdakwa dengan maksud untuk menjual pentolan mineral logam emas kepada Terdakwa, maka pentolan emas tersebut akan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bakar terlebih dahulu dengan menggunakan alat bakar *torch blow* dengan tujuan untuk memisahkan antara air raksa dan emasnya lalu pentolan emas tersebut berubah warna menjadi kuning, setelah itu baru Terdakwa bisa memperkirakan berapa kadar emasnya dan berapa berat timbangannya sehingga juga Terdakwa bisa menentukan berapa harga emas yang akan dibayarkan kepada penjual atau kepada para penambang emas yang menjual emas kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli pentolan mineral logam emas hampir setiap hari;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli pentolan mineral logam emas sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mineral logam emas tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa emas tersebut akan Terdakwa jual tetapi tidak menetap pada satu toko karena mencari toko yang mau menerima mineral logam emas dengan harga yang termahal;
- Bahwa Terdakwa menjual pentolan emas tersebut dengan harga yang bervariasi namun dari harga yang bervariasi tersebut Terdakwa bisa mendapat keuntungan rata-rata Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya, namun apa bila harga emas lagi bagus, Terdakwa bisa mendapat keuntungan lebih dari itu;
- Bahwa air raksa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada para penambang emas yang ingin menjual emasnya kepada Terdakwa yang mana emasnya dalam keadaan tercurai, maka dengan menggunakan air raksa tersebut para penjual emas tersebut akan menyatukan kembali emas yang tercurai tersebut sehingga membentuk sebuah pentolan emas yang padat, dan hal tersebut juga untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan pekerjaan membakar pentolan emas tersebut dan kemudian juga untuk mengetahui berapa kadungan kadarnya, beratnya serta berapa nilai harga yang akan dibayarkan terhadap pentolan mineral emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kontrak kerja dengan pemilik IUP atau IUPK;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar nota penjualan emas;
- 7 (tujuh) lembar nota pembelian emas;
- 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan emas;
- 1 (satu) rol kertas *thermal*;
- 1 (satu) buah tang potong kawat;
- 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 6x4;
- 1 (satu) buah korek api warna putih;
- 1 (satu) buah penjepit *stainless*;
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah mangkok *stainless*;
- 1 (satu) lembar kain;
- 1 (satu) buah *torch blow* merek Hi-Cook;
- 1 (satu) set cerobong asap pembakaran emas;
- 3 (tiga) buah kaleng gas merek Hi-Cook ukuran 220 (dua ratus dua puluh) gram;
- 2 (dua) buah mangkok tanah liat pembakaran emas;
- 1 (satu) buah kalkulator *print* merek Casio tipe HR-8RC;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ seri DJ2002A;
- 1 (satu) buah timbangan neraca;
- Emas dengan berat bersih 9,3 (sembilan koma tiga) gram;
- 1 (satu) botol berisi cairan merkuri / air raksa dengan berat kotor 197,4 (seratus sembilan puluh tujuh koma empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana Bin Nor Efendi H., melakukan pemurnian mineral logam emas pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, di Toko Mas Pancar Zaki di Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana logam emas tersebut didapat Terdakwa dari membeli pada lebih dari 1 (satu) orang penambang dan sering ganti-ganti. Terdakwa membeli mineral logam emas dari penambang yang tidak mempunyai IUP, IUPK dan melakukan penambangan secara ilegal;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 membeli 5 (lima) pentolan mineral logam emas yang beratnya sejumlah 9,3 (sembilan koma tiga) gram dari 5 (lima) orang penambang mineral logam emas yang tidak Terdakwa kenal siapa namanya seharga total hampir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kadar serta harga yang berbeda-beda setiap pentolannya;

- Bahwa benar 5 (lima) pentolan mineral logam emas yang awalnya berwarna putih Terdakwa bakar dengan menggunakan alat pembakar *torch blow* untuk memisahkan kandungan air raksanya sehingga setelah itu berubah warnanya menjadi kuning, kemudian setelah didinginkan dan berubah warna Terdakwa bisa melihat atau memperkirakan berapa kadar emasnya, berapa berat timbangannya serta berapa harganya yang akan dibayarkan kepada penjual atau kepada para penambang emas yang menjual emas kepada Terdakwa untuk kemudian logam emas tersebut akan Terdakwa jual kembali ke toko yang mau menerima mineral logam emas dengan harga yang termahal;

- Bahwa benar air raksa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada para penambang emas yang ingin menjual emasnya kepada Terdakwa yang mana emasnya dalam keadaan tercurai, maka dengan menggunakan air raksa tersebut para penjual emas tersebut akan menyatukan kembali emas yang tercurai tersebut sehingga membentuk sebuah pentolan emas yang padat, dan hal tersebut juga untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan pekerjaan membakar pentolan emas tersebut dan kemudian juga untuk mengetahui berapa kadungan kadarnya, beratnya serta berapa nilai harga yang akan dibayarkan terhadap pentolan mineral emas tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa bisa mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya, namun apabila harga emas lagi bagus, Terdakwa bisa mendapat keuntungan lebih dari itu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai kontrak kerja dengan pemilik IUP atau IUPK;

- Bahwa benar ditemukan barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan penampungan, pembelian, pengolahan dan/atau pemurnian

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral berupa emas yaitu emas dengan berat 9,3 (sembilan koma tiga) gram, 8 (delapan) lembar nota penjualan emas, 7 (tujuh) lembar nota penjualan emas, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 6x4, 1 (satu) buak korek api warna putih, 1 (satu) buah penjepit *stainless*, 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau, 1 (satu) buah mangkok *stainless*, 1 (satu) lembar kain, 1 (satu) botol berisi cairan merkuri/air raksa dengan berat kotor 197,4 (seratus sembilan puluh tujuh koma empat) gram, 1 (satu) buah *torch blow* merek Hi-Cook, 1 (satu) set cerobong asap pembakaran emas, 3 (tiga) buah kaleng gas merek Hi-Cook ukuran 220 (dua ratus dua puluh) gram, 2 (dua) buah mangkok tanah liat pembakaran emas, 1 (satu) buah kalkulator *print* merek Casio tipe HR-8RC, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ seri DJ2002A dan 1 (satu) buah timbangan neraca;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin usaha, izin usaha yang seharusnya dimiliki dalam usaha pertambangan dengan kronologis seperti tersebut di atas adalah Izin Pengangkutan dan Penjualan yang dilengkapi dengan perjanjian kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah;
- Bahwa benar tidak ada penambangan emas di Kalimantan Tengah yang memiliki izin tambang berupa IPR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 161 *juncto* Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batu Bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, selanjutnya dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama Muhammad Iqbal Maulana Bin Nor Efendi dalam perkara ini, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perseorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batu Bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:



- Bahwa yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Bahwa yang dimaksud dengan “pemurnian” adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- Bahwa yang dimaksud dengan “pengembangan dan/atau pemanfaatan” adalah upaya untuk meningkatkan mutu batu bara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batu bara asal;
- Bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “penjualan” adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batu Bara;
- Bahwa yang dimaksud dengan “mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.kemendikbud.go.id>) dijelaskan beberapa makna yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “menampung” adalah menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya);
- Bahwa yang dimaksud dengan “memanfaatkan” adalah menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana Bin Nor Efendi H., melakukan pemurnian mineral logam emas pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, di Toko Mas Pancar Zaki di Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana logam emas tersebut didapat Terdakwa dari membeli pada lebih dari 1 (satu) orang penambang dan sering ganti-ganti. Terdakwa membeli mineral logam emas dari penambang yang tidak mempunyai IUP, IUPK dan melakukan penambangan secara ilegal. Hal ini diketahui karena tidak ada penambangan emas di Kalimantan Tengah yang memiliki izin tambang, dengan kata lain jikalau ada penambangan emas di Kalimantan Tengah sudah bisa dipastikan itu merupakan penambangan ilegal. Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai kontrak kerja dengan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik IUP atau IUPK. Izin usaha yang seharusnya di miliki oleh Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana dalam usaha pertambangan dengan kronologis seperti tersebut di atas adalah Izin Pengangkutan dan Penjualan yang dilengkapi dengan perjanjian kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 membeli 5 (lima) pentolan mineral logam emas yang beratnya sejumlah 9,3 (sembilan koma tiga) gram dari 5 (lima) orang penambang mineral logam emas yang Terdakwa tidak ada yang kenal siapa namanya seharga total hampir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kadar serta harga yang berbeda-beda setiap pentolannya. 5 (lima) pentolan mineral logam emas yang awalnya berwarna putih Terdakwa bakar dengan menggunakan alat pembakar *torch blow* untuk memisahkan kandungan air raksa sehingga setelah itu berubah warnanya menjadi kuning, kemudian setelah didinginkan dan berubah warna Terdakwa bisa melihat atau memperkirakan berapa kadar emasnya, berapa berat timbangannya serta berapa harganya yang akan dibayarkan kepada penjual atau kepada para penambang emas yang menjual emas kepada Terdakwa untuk kemudian logam emas tersebut akan Terdakwa jual kembali ke toko yang mau menerima mineral logam emas dengan harga yang termahal. Sedangkan air raksa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada para penambang emas yang ingin menjual emasnya kepada Terdakwa yang mana emasnya dalam keadaan tercurai, maka dengan menggunakan air raksa tersebut para penjual emas tersebut akan menyatukan kembali emas yang tercurai tersebut sehingga membentuk sebuah pentolan emas yang padat, dan hal tersebut juga untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan pekerjaan membakar pentolan emas tersebut dan kemudian juga untuk mengetahui berapa kadungan kadarnya, beratnya serta berapa nilai harga yang akan dibayarkan terhadap pentolan mineral emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya, namun apa bila harga emas lagi bagus, Terdakwa bisa mendapat keuntungan lebih dari itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan penampungan, pembelian, pengolahan dan/atau pemurnian mineral berupa emas yaitu emas dengan berat 9,3 (sembilan koma tiga) gram, 8 (delapan) lembar nota penjualan emas, 7 (tujuh) lembar nota penjualan emas, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 6x4, 1 (satu) buah korek api warna putih, 1 (satu) buah penjepit *stainless*, 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau, 1 (satu) buah mangkok *stainless*, 1 (satu) lembar kain, 1 (satu) botol berisi cairan merkuri/air raksa dengan berat kotor 197,4 (seratus sembilan puluh tujuh koma empat) gram, 1 (satu) buah *torch blow* merek Hi-Cook, 1 (satu) set cerobong asap pembakaran emas, 3 (tiga) buah kaleng gas merek Hi-Cook ukuran 220 (dua ratus dua puluh) gram, 2 (dua) buah mangkok tanah liat pembakaran emas, 1 (satu) buah kalkulator *print* merek Casio tipe HR-8RC, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ seri DJ2002A dan 1 (satu) buah timbangan neraca;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa telah menampung, memanfaatkan dan melakukan pengolahan mineral berupa emas yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di mana Terdakwa membeli pentolan emas dari penambang emas ilegal (menampung), kemudian Terdakwa mengolah pentolan emas yang awalnya berwarna putih menggunakan air raksa hingga menjadi warna emas (pengolahan), dan selanjutnya ia jual ke toko emas yang mau membeli (memanfaatkan). Baik Terdakwa maupun penambang emas asal tidak ada yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 *juncto* Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim selain mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak juga mengetahui bahwa ternyata bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum dan merusak lingkungan, mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa yang berharap bisa melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, jika denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak terdapat pengaturan mengenai pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar nota penjualan emas; 7 (tujuh) lembar nota pembelian emas; dan 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan emas disita dari Terdakwa dan berisi data jual beli mas yang dilakukan oleh Terdakwa maka untuk barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rol kertas *thermal*; 1 (satu) buah tang potong kawat; 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 6x4; 1 (satu) buah korek api warna putih; 1 (satu) buah penjepit *stainless*; 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau; 1 (satu) buah mangkok *stainless*; 1 (satu) lembar kain; 1 (satu) buah *torch blow* merek Hi-Cook; 1 (satu) set cerobong asap pembakaran emas; 3 (tiga) buah kaleng gas merek Hi-Cook ukuran 220 (dua ratus dua puluh) gram; 2 (dua) buah mangkok tanah liat pembakaran emas; 1 (satu) buah kalkulator *print* merek Casio tipe HR-8RC; 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ seri DJ2002A; 1 (satu) buah timbangan neraca; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa emas dengan berat bersih 9,3 (sembilan koma tiga) gram, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi cairan merkuri / air raksa dengan berat kotor 197,4 (seratus sembilan puluh tujuh koma empat) gram merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memurnikan emas, dan dikhawatirkan dipergunakan dalam tindak pidana lain, maka perlu untuk dimusnahkan melalui pihak yang memiliki kewenangan untuk memusnahkan itu, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup RI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan kegiatan penambangan tanpa izin dan peredaran hasil tambang berupa emas yang berasal dari penambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, sehingga ke depannya diharapkan dapat melanjutkan pendidikannya dan bermanfaat untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 *juncto* Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Iqbal Maulana Bin Nor Efendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar nota penjualan emas;
 - 7 (tujuh) lembar nota pembelian emas; dan
 - 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan emas;tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) rol kertas *thermal*;
 - 1 (satu) buah tang potong kawat;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 6x4;
 - 1 (satu) buah korek api warna putih;
 - 1 (satu) buah penjepit *stainless*;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah mangkok *stainless*;
 - 1 (satu) lembar kain;
 - 1 (satu) buah *torch blow* merek Hi-Cook;
 - 1 (satu) set cerobong asap pembakaran emas;
 - 3 (tiga) buah kaleng gas merek Hi-Cook ukuran 220 (dua ratus dua puluh) gram;
 - 2 (dua) buah mangkok tanah liat pembakaran emas;
 - 1 (satu) buah kalkulator *print* merek Casio tipe HR-8RC;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ seri DJ2002A;
 - 1 (satu) buah timbangan neraca;
 - 1 (satu) botol berisi cairan merkuri / air raksa dengan berat kotor 197,4 (seratus sembilan puluh tujuh koma empat) gram dimusnahkan;
 - Emas dengan berat bersih 9,3 (sembilan koma tiga) gram;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus /2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Win Widarti, S.H., dan Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Widiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Win Widarti, S.H.

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Widiyanto, S.H.